



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Septinus Tipagau, SIP. MPA**  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
Alamat : Kampung Ogeapa, Distrik Homeyo, Kabupaten  
Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah  
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) dari  
Partai Golkar, Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 2, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Sergius Wabiser, S.H., Walidi, S.H., C.L.A., Dr. Periaty BR. Ginting, SH., MH., MKn., C.L.A, pengacara pada kantor **Sergius Wabiser, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.013 RW.006 Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M.

Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM, Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisyah, S.H., MH., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., Saktya Budi Ondakara, S.H, advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada kantor **Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diajukan oleh perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) Papua Tengah 2 bernama **Septinus Tipagau, SIP. MPA** yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret pukul 20.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 44-02-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2023, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.24 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 118-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara

Nomor 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota

DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” yang diumumkan secara nasional pada Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22.19 WIB [Bukti P -1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b [Bukti P-5];
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Tanggal 03 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya Nomor Urut 1 dari partai politik Golongan Karya [Bukti P -2 ];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” pada Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-03-2024) pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024” terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20:00 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 44-02-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan menghadap ke Loker Layanan Registrasi PHPU Mahkamah pada tanggal 23-03-2024 pukul 21.05 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

- 4.1 Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya, terjadi pengalihan dari suara Pemohon ke suara caleg dari partai lain;
- 4.2 Bahwa karena terjadinya pengalihan suara oleh Oknum PPD bekerjasama dengan Caleg dari Partai lain sehingga menyebabkan pemohon

kehilangan Suara sebanyak 15.113 suara [vide Bukti P-7 sampai P-24], menjadi 0 suara [Bukti P-1, Bukti P4 dan Bukti P-6], yang secara rinci dapat Pemohon uraikan pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1  
Persandingan Perolehan Suara  
Menurut Termohon dan Pemohon

| No. | Nama Calon Anggota,<br>DPRD Provinsi Papua<br>Tengah Dapil 2 Intan<br>Jaya | Perolehan Suara |         | Selisih |
|-----|--|-----------------|---------|---------|
|     |  | Termohon        | Pemohon |         |
| 1.  | SEPTINUS TIPAGAU<br>(Pemohona, Caleg Partai<br>GOLKAR No. Urut 01)         | 0               | 15.113  | 15.113  |
| 2.  | YOSUA TIPAGAU (<br>Partai PDIP No. urutan 01)                              | 17.612          | 12.081  | 5.531   |
| 3.  | YULIUS YAPUGAU,S.E<br>(Partai Garuda No. urutan<br>01)                     | 14.353          | 3.032   | 11.000  |

4.3 Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 4.2.1. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Ogeapa sebanyak 985 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [Bukti P-9];
- 4.2.2. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Engga Nengga sebanyak 400 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [Bukti P-10];
- 4.2.3. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Bamba sebanyak 1.700 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [Bukti P-11];
- 4.2.4. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Bilai sebanyak 760 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh

PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urut 1 Yosua Tipagau [Bukti P-12];

- 4.2.5. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Agapa sebanyak 1.000 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg Partai Garuda No. Urut 1 Yulius Yapugau, S.E [Bukti P-13];
- 4.2.6. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Kendetapa sebanyak 1.500 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg Partai Garuda No. Urut 1 Yulius Yapugau, S.E [Bukti P-14];
- 4.2.7. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Hugitapa sebanyak 1.000 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urut 1 Yosua Tipagau [Bukti P-15];
- 4.2.8. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Pogapa sebanyak 1.000 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urut 1 Yosua Tipagau [Bukti P-16];
- 4.2.9. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Degesiga sebanyak 1.000 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urut 1 Yosua Tipagau [Bukti P-17];
- 4.2.10. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Maya sebanyak 600 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urut 1 Yosua Tipagau [Bukti P-18];
- 4.2.11. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Sanepa sebanyak 297 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urut 1 Yosua Tipagau [Bukti P-19];
- 4.2.12. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Hulagupa sebanyak 737 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Wandae kepada Caleg PDIP no urut 1 Yosua Tipagau [Bukti P-20];

- 4.2.13. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Dubandoga sebanyak 886 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Wandae kepada Caleg PDIP no urut 1 Yosua Tipagau [Bukti P-21];
- 4.2.14. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Mbugulo sebanyak 1.000 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Wandae kepada Caleg PDIP no urut 1 Yosua Tipagau [Bukti P-22];
- 4.2.15. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Jae sebanyak 600 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Wandae kepada Caleg PDIP no urut 1 Yosua Tipagau [Bukti P-23];
- 4.2.16. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung Sabisa sebanyak 1.000 suara. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Wandae kepada Caleg PDIP no urut 1 Yosua Tipagau [Bukti P-24];

Yang secara ringkas dapat kami uraikan dalam tabel 2 dibawah ini

Tabel 2.

Jumlah Suara Sah Pemohon yang dialihkan ke Caleg Partai lain, di Dapil 2 Intan Jaya Distrik Homeyo dan Distrik Wandae

| No. | Dapil 2 Intan Jaya Distrik Homeyo dan Distrik Wandae |              | Jumlah Suara Sah Pemohon yang dialihkan ke Caleg Partai lain |
|-----|--|--------------|--|
|     | Distrik  | Kampung      |  |
| 1   | Homeyo   | Nggagemba    | 648  |
| 2   | Homeyo   | Ogeapa       | 985  |
| 3   | Homeyo   | Engga Nengga | 400  |
| 4   | Homeyo   | Bamba        | 1.700  |
| 5   | Homeyo   | Bilai        | 760  |



|  |        |           |              |
|--|--------|-----------|--------------|
| 6  | Homeyo | Agapa     | 1.000        |
| 7  | Homeyo | Kandetapa | 1.500        |
| 8  | Homeyo | Hugitapa  | 1.000        |
| 9  | Homeyo | Pogapa    | 1.000        |
| 10   | Homeyo | Degesiga  | 1.000        |
| 11   | Homeyo | Maya      | 600          |
| 12   | Homeyo | Sanepa    | 297          |
| 13   | Homeyo | Hulagupa  | 737          |
| 14   | Wandae | Dubandoga | 886          |
| 15   | Wandae | Mbugulo   | 1.000        |
| 16   | Wandae | Jae       | 600          |
| 17   | Wandae | Sabisa    | 1.000        |
| <b>Total Keseluruhan Suara Pemohon yang dialihkan ke Caleg partai lain</b> |        |           | <b>15113</b> |

- 4.4 Bahwa di papua berlaku sistem Noken yaitu kesepakatan untuk hasil perhitungan suara dan dibacakan diumumkan secara terbuka dan langsung agar diketahui oleh masyarakat, aparat penyelenggara, pengawas dan peserta pemilu [Bukti P-7, Bukti P- s/d Bukti P-24];
- 4.5 Bahwa atas terjadinya pengalihan suara sah dengan mengalihkan suara sah Pemohon kepada calge partai lain oleh Oktum petugas PPD dan KPPS bekerjasama dengan Caleg dari Partai lain, Pemohon telah mengajukan Pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah, pada tanggal 11 Maret 2024. Yang mana surat tersebut kemudian dibalas oleh Bawaslu tentang Pemeritahuan Status Laporan tertanggal 14 Maret 2024 [Bukti P-25 & Bukti P-26]
- 4.6 Bahwa masyarakat Simpatisan dan pendukung Partai Golkar di Dapil 2 Intan Jaya Distrik Homeyo melakukan aksi protes atas terjadinya pengalihan suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi ke Partai lain [Bukti P-35];
- 4.7 Bahwa kemudian Pemohon mengetahui bahwa aparat penyelenggaran yaitu PPD dan KPPS mengalihkan dan membagi Suara sah pemohon 15.113 suara tersebut kepada dua caleg Partai lain karena dalam kondisi

di intimidasi dengan cara dibawa dan ditahan ke Timika sehingga mereka melakukan sesuai perintah dari Caleg tersebut [Bukti P-33, Bukti P-34 dan Bukti P-32];

- 4.8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Permohonan yang Pemohon ajukan layak kiranya dan berdasar hukum untuk diperiksa kemudian dipertimbangkan.
- 4.9 Oleh karena itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar memeriksa permohonan a quo dan mendengarkan serta memeriksa saksi-saksi KPPD/PPD dan PPS dan saksi di lapangan demi menghadirkan fakta dan kebenaran, mengembalikan suara sah pemohon menjaga demokrasi sesuai azas dan tujuannya. Karena konstitusi memberi masyarakat ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya melalui Pemilu, Agar kehendak rakyat dalam memilih pemimpin terjaga otentisitasnya, penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas mutlak diperlukan.\*

\*(Arief Budiman-dalam Teguh Prasetyo, "PEMILU BERMARTABAT (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)", Rajawali Pers: Depok, 2017).

## **V. PETITUM**

Berdasarkan uraian, alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk

pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah dari partai politik Golongan Karya (Golkar) No. Urut 1 sebagai berikut:

| No. | Nama Calon Anggota, DPRD Provinsi | Perolehan Suara |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 1.  | SEPTINUS TIPAGAU                  | 15.113          |

4. Atau, Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan amar putusan ini;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-37, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" Diumumkan secara nasional pada Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-03-2024) pukul 22.19 WIB
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tenga Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Daftar

- Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Tanggal 03 November 2023
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) Daerah Pemilihan PAPUA TENGAH Dapil 2 Provinsi Papua Tengah, Pemilu Legislatif Tahun 2024, atas nama SEPTINUS TIPAGAU, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9104010609830005
  4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Tahun 2024, Tanggal 17 Maret 2024. (Dengan Jumlah perolehan suara Pemohon adalah 0)
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Bapak Ketua Umum dan Sekretaris jenderal - DPP Pusat Partai Golongan Karya
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Form D hasil, Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 2, Tanggal 3 Maret 2024
  7. Bukti P-7 : Vidio Pembacaan Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Dapil2 Intan Jaya Caleg Golkar Septinus Tipagau (di dalam Flasdisk), Di Dapil2 Intan Jaya berlaku sistem Noken
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 2 Intan Jaya, Distrik Homeyo, Kampung Nggagemba, Tanggal 26 Februari 2024, (Di Papua Tengah setara Formulir Model C-1 hasil/Noken), Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 648
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 2 Intan Jaya, District

- Homeyo, Kampung Ogeapa, Tanggal 26 Februari 2024,  
Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 985
10. Bukti P-10 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua tengah Dapil 2 Intan Jaya, Distrik Homeyo, Kampung Engga Nengga, Tanggal 26 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 400
11. Bukti P-11 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua tengah Dapil 2 Intan Jaya, District Homeyo, Kampung Bamba, Tanggal 26 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 1.700
12. Bukti P-12 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 2 Intan Jaya, Distrik Homeyo, Kampung Bilai, Tanggal 26 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 760
13. Bukti P-13 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua tengah Dapil 2 Intan Jaya, District Homeyo, Kampung Agapa, Tanggal 26 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 1.000
14. Bukti P-14 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 2 Intan Jaya, Distrik Homeyo, Kampung Kendetapa, Tanggal 26 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 1.500
15. Bukti P-15 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 2 Intan Jaya, Distrik Homeyo, Kampung Hugitapa, Tanggal 26 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 1.000
16. Bukti P-16 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 2 Intan Jaya, Distrik Homeyo, Kampung Pogapa, Tanggal 26 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 1.000
17. Bukti P-17 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 2 Intan Jaya, Distrik

- Homeyo, Kampung Degesiga, Tanggal 26 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 1.000
18. Bukti P-18 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 2 Intan Jaya, Distrik Homeyo, Kampung Maya, Tanggal 26 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 600
19. Bukti P-19 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua tengah Dapil 2 Intan Jaya, Distrik Homeyo, Kampung Sanepa, Tanggal 26 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 297
20. Bukti P-20 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 2 Intan Jaya, Distrik Homeyo, kampung Hulagupa, Tanggal 22 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 737
21. Bukti P-21 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 2 Intan Jaya, Distrik Wandae, Kampung Dubandoga, Tanggal 22 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 886
22. Bukti P-22 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua tengah Dapil 2 Intan Jaya, Distrik Wandae, Kampung Mbugulo, Tanggal 21 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 1.000
23. Bukti P-23 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua tengah Dapil 2 Intan Jaya, Distrik Wandae, Kampung Jae, Tanggal 22 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 600
24. Bukti P-24 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Suara Calon DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 2 Intan Jaya, Distrik Wandae, Kampung Sabisa, Tanggal 22 Februari 2024, Jumlah suara sah Pemohon sebanyak : 1000
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Permohonan Pengaduan Suara Calon DPRD Provinsi Papua Tengah, Partai Golkar, oleh

- Caleg Septinus Tipagau, SIP., MPA. Bawaslu Provinsi Papua Tengah
26. Bukti P-26 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Privinsi Papua Tengah, Tanggal 14 Maret 2024
  27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 183/PL.01.8-BA/9407/2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Lima Districk Di Wilayah Kabupaten Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum tahun 2024
  28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat bawaslu kabupaten Intan jaya Nomor 041/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024, Perihal : Rekomendasi pemungutan Suara Susulan
  29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 048/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 Tanggal 17 Februari 2024, Perihal : Rekomendasi Pemindahan TPS
  30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 083/Rekom.01.01/K-PT/33.29/08/2024 Tanggal 4 Maret 2024, Perihal : Rekomendasi Pembatalan Hasil Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya
  31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 085/Rekom.01.01/K-PT/08/III/2024 Tanggal 5 Maret 2024, Perihal : Pembatalan Surat Rekomendasi Nomor 083/Rekom.01.01/K-PT/33.29/08/2024 Tanggal 4 Maret 2024.
  32. Bukti P-32 : Vidio Ketua PPD dan Caleg dari partai lain membicarakan Pengalihan Pembagian suara Pemohon ke caleg lain (di dalam Flasdisk)
  33. Bukti P-33 : Foto Ketua PPD Wandae Wilem Tipagau (baju kaos hitam), anggota PPD Wandae Malaiki Tipagau (pake bulu kasuari), di bawah ke Timika oleh Yosua Tipagau

- caleg DPRD Provinsi Papua Tengah Nomor urut 01 PDIP dan saudara-saudaranya
34. Bukti P-34 : Foto Caleg Provinsi Papua Tengah dari PDIP No. Urut 01, Yosua Tiapagau, bersama ketua PPD Wandae yang pake tas kecil berdiri di tengah itu, Wilem Tipagau, yg pake bulu kasuari depan ini anggota PPD Malaiki Tipagau,
35. Bukti P-35 : Foto Dokumentasi Aksi Massa Simpatisan dan pendukung Partai Golkar di Dapil 2 Intan Jaya karena isu Pengalihan suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi hendak di alihkan ke partai lain
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, selaku partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, yang memberikan kuasa kepada Para Advokat (nama-nama tertera) untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Pemohon PHPU sepanjang hasil perolehan suara anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 (dua), dan hasil perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Deiyai Daerah Pemilihan Deiyai 2 (dua).
37. Bukti P-37 : Video yang menerangkan PPD Distrik Wandai diamankan dan diinterogasi oleh polisi di Sugapa, Ibu Kota Kabupaten Intan Jaya, setelah mereka membawa lari Berita Acara D.hsil rekaman tingkat distrik Wandae ke Timika. Mereka menyebut bahwa Aner Maiseni yang perintahkan untuk membawanya. Aner Maiseni, S.H., M.H. adalah Wakil ketua Partai PAN Provisini Papua Tengah, dan Sekretaris Umum Partai PAN.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada



tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa, Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan yang akan Termohon paparkan dibawah ini.
2. Bahwa, merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK No.2/2023”) pasal 3 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

*“Pasal 3*

*(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:*

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
  - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
  - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
  - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*
3. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilihan Umum tahun 2024 untuk kursi calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan (“Dapil”) Papua Tengah 2,.
  4. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 (Bukti T – 1), Pemohon mendapatkan 0 suara.

5. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu Partai Golongan Karya (“Partai Golkar”) dimana Pemohon berkedudukan sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Golkar untuk wilayah Provinsi Papua Tengah II dengan nomor urut 1, namun Pemohon mengajukan permohonan atas nama SEPTINUS TIPAGAU, S.I.P., M.P.A dan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang memberikan kuasa kepada Sergius Wabiser S.H., Walidi, S.H., CLA., DR. Periat BR. Ginting, S.H. M.H., M.Kn., C.L.A.
6. Lebih lanjut, berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (“e-DKP3”) Pemohon tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.00 (Bukti T-2), keterangan dalam berkas yang diajukan angka 4 yaitu Surat Persetujuan Partai Politik menyebutkan bahwa:  
*“File softcopy yang diunggah berupa draft/konsep Surat Kuasa Khusus DPP Partai Golkar yang belum ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dan Formatnya bukan berupa Surat Persetujuan Tertulis.”*
7. Bahwa, apabila merujuk kepada pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, jo. Pasal 11 ayat 1 huruf b. PMK No.2/2023, Pemohon bukan Partai Politik, melainkan perseorangan atas nama SEPTINUS TIPAGAU S.I.P, M.P.A. sehingga Pemohon wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari Partai Golkar.
8. Walaupun pada saat pemeriksaan pendahuluan tanggal 30 April 2024 sebagaimana tertuang dalam tertuang dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 2 dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 April 2024 Halaman 142 hingga halaman 146 dan halaman 151 (Bukti T-3), Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon akan menyusulkan Surat Rekomendasi dari Partai Golkar sebagai bukti dalam persidangan, namun berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf b. Surat Persetujuan Secara Tertulis dari Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal Partai Politik merupakan persyaratan formal yang harus disampaikan pada saat pengajuan permohonan.

9. Sehingga, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* dan Permohonan Pemohon menurut Termohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## 1.2 PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 10, angka 4.5 mendalilkan bahwa terjadi pengalihan suara Pemohon ke suara Caleg Partai lain oleh oknum Petugas dan PPD, KPPS, bekerjasama dengan Caleg dari Partai lain;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("UU Pemilu") pasal 93 huruf b. angka 1 jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum ("Perbawaslu No.7/2022") pasal 1 angka 35 dan 36, terkait dengan pengalihan suara oleh Pihak PPD dan KPPS yang dibantu oleh caleg Partai lain merupakan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pelanggaran kode etik pemilu yang menjadi bagian dari tugas Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
3. Lebih lanjut, Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya pengalihan suara miliknya di desa-desa pada Distrik Homeyo dan Wandai, namun tidak menyampaikan secara lengkap dan jelas pada TPS-TPS mana saja terjadi pengalihan suara di Distrik Homeyo yang meliputi Kampung Ngagemba, Kampung Ogoeapa, Kampung Engga-Engga, Kampung Bamba, Kampung Bilai, kampung Agapa, Kampung Kendetapa, Kampung Hugitapa, Kampung Pogapa, Kampung Degasiga, Kampung Maya, Kampung Sanepa, Kampung Hulagupa, Kampung Dubandoga, dan Di Distrik Wandai yang meliputi Kampung Mbugulo, Kampung Jae, dan Kampung Sabisa yang menjadi lokasi dialihkannya suara.

4. Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 2.1 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, sepanjang yang secara tegas diakui oleh Termohon.
- 2.2 Bahwa seluruh bagian yang telah Termohon sampaikan pada bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
- 2.3 Bahwa, Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu Kabupaten yang menggunakan sistem Noken/lkat, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ("PKPU No.25/2023") Pasal 118 ayat 1. Jo. Keputusan Pemilihan Umum No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ("SK KPU No. 66 Tahun 2024"), Bab IV Huruf A angka 1, dan angka 3 huruf e.
- 2.4 Bahwa berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya Nomor 41/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 (Bukti T-4) untuk rekomendasi Pemungutan Suara Susulan, dan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya Nomor 048/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 (Bukti T-5) untuk pemindahan lokasi TPS Distrik Homeyo ke Sugapa. Pemungutan Suara untuk distrik Homeyo dan Wandai dilakukan Pemungutan Suara Susulan dikarenakan logistik termasuk didalamnya Formulir Model C-Hasil yang seharusnya distribusikan kepada TPS masing-masing distrik disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sehingga tidak dapat didistribusikan kepada TPS masing-masing distrik yang ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Lima Distrik dan Pemindahan Lokasi TPS Pada Dua Distrik di Wilayah Kabupaten Intan Jaya (Bukti T-6) .

- 2.5 Sehingga, Formulir Model D-Hasil Distrik menjadi acuan bagi Termohon sebagai dasar penetapan suara di Kabupaten INTAN JAYA mengingat terjadi beberapa permasalahan sehubungan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di Distrik Homeyo dan Wandai.
- 2.6 Kemudian sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D-Hasil Distrik Wandai (Bukti T-7) dan Distrik Homeyo (Bukti T-8), Formulir Model D-Hasil Kabupaten Intan Jaya (Bukti T-9), Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Maret 2024 hingga 3 Maret 2024 (Bukti T-10 dan T-11),
- 2.7 Pada saat Rapat Pleno tingkat Kabupaten, ditetapkan bahwa Suara Pemohon dalam proses pemilu legislatif tahun 2024 adalah 0. tidak ada pihak yang mengisi formulir Keberatan maupun mengisi formulir Model kejadian khusus dari saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Golkar.
- 2.8 Berdasarkan Formulir Model D-Hasil Provinsi Papua Tengah daerah Pemilihan Papua Tengah 2, (Bukti T-11), Rapat Pleno tingkat Provinsi Papua Tengah, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, bertempat di Aula RRI Nabire (Bukti T-12 dan Bukti T-13) ditetapkan bahwa Suara Pemohon dalam proses pemilu legislatif tahun 2024 adalah 0, tidak ada pihak yang mengisi formulir Keberatan maupun mengisi formulir Model kejadian khusus dari saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Golkar.
- 2.9 Dengan tidak adanya keberatan dari Partai Golkar, maka Formulir D-Hasil pada tingkat Distrik merupakan hasil representasi Pemungutan Suara di wilayah Distrik Wandai dan Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya yang sah berdasarkan ketentuan PKPU No.25/2023 dan SK KPU No.66/2024
- 2.10 Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi pengalihan suara oleh oknum PPD, KPPS bekerjasama dengan caleg Partai lain sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan 15.113 suara.
- 2.11 Bahwa Termohon tetap mendasarkan perolehan suara Pemohon sebagaimana yang ditetapkan dalam Formulir Model D-Hasil yang ditetapkan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat provinsi Papua Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024 bertempat di Aula RRI Nabire ("Rapat Pleno

Tingkat Provinsi”), dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 bertempat di Aula Bapeda Sugada (“Rapat Pleno Tingkat Provinsi”), Provinsi Papua Tengah untuk daerah Pemilihan Papua Tengah 2 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**TABEL PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA  
TENGAH 2**

| No<br>urut | PARTAI POLITIK<br>/NAMA CALON       | Perolehan Suara sah<br>Pemohon |                           | Selisih  |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
|            |                                     | D-HASIL<br>PROVINSI            | D-HASIL<br>Kabupaten/Kota |          |
|            | <b>PARTAI<br/>GOLKAR</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>1.</b>  | SEPTINUS<br>TIPAGAU S.I.P,<br>M.PA. | 0                              | 0                         | <b>0</b> |

- 2.12 Bahwa saksi dari Partai Golkar yang hadir pada Rapat Pleno Tingkat Provinsi dan menandatangani Formulir Model D-Hasil tingkat Provinsi Papua Tengah, tidak mengisi formulir Model D.Kejadian Khusus ataupun mengisi Formulir Model Keberatan atas penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dapil Papua Tengah 2, dan menerima hasil suara Partai Golkar yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Tingkat Provinsi.
- 2.13 Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara di sejumlah TPS pada Distrik Hameyo dan Distrik Wandai, dengan rincian jumlah suara sebagai berikut:

| No | TPS/Distrik                                     | Perolehan Suara Pemohon |  | Selisih |
|----|---|-------------------------|--|---------|
|    |   | Pemohon                 | Termohon<br>(berdasarkan<br>Formulir<br>Model D-<br>Hasil Distrik) |         |
| 1  | TPS Kampung<br>Nggagemba / Distrik<br>Homeyo    | 648                     | 0  | 648     |
| 2  | TPS Kampung<br>Ogoeapa / Distrik<br>Homeyo      | 985                     | 0  | 985     |
| 3  | TPS Kampung Engga<br>Nengga / Distrik<br>Homeyo | 400                     | 0  | 400     |
| 4  | TPS Kampung<br>Bamba / Distrik<br>Homeyo        | 1700                    | 0  | 1700    |
| 5  | TPS Kampung Bilai /<br>Distrik Homeyo           | 760                     | 0  | 760     |
| 6  | TPS Kampung Agapa<br>/ Distrik Homeyo           | 1000                    | 0  | 1000    |
| 7  | TPS Kampung<br>Kendetapa / Distrik<br>Homeyo    | 1500                    | 0  | 1500    |
| 8  | TPS Kampung<br>Hugitapa / Distrik<br>Homeyo     | 1000                    | 0  | 1000    |

|    |  |      |   |      |
|----|--|------|---|------|
| 9  | TPS Kampung<br>Pogapa / Distrik<br>Homeyo    | 1000 | 0 | 1000 |
| 10 | TPS Kampung<br>Degesiga / Distrik<br>Homeyo  | 1000 | 0 | 1000 |
| 11 | TPS Kampung Maya /<br>Distrik Homeyo         | 600  | 0 | 600  |
| 12 | TPS Kampung<br>Sanepa / Distrik<br>Homeyo    | 297  | 0 | 297  |
| 13 | TPS Kampung<br>Hugalupa / Distrik<br>Wandai  | 737  | 0 | 737  |
| 14 | TPS Kampung<br>Dubandoga / Distrik<br>Wandai | 886  | 0 | 886  |
| 15 | TPS Kampung<br>Mbuguloo/ Distrik<br>Wandai   | 1000 | 0 | 1000 |
| 16 | TPS Kampung Jae /<br>Distrik Wandai          | 600  | 0 | 600  |
| 17 | TPS Kampung<br>Sabisa / Distrik<br>Wandai    | 1000 | 0 | 1000 |

2.14 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon, Termohon tetap pada dalil Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan



Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Tahun 2024 yang menyatakan bahwa suara Pemohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk kursi DPRD Provinsi Papua Tengah dapil Papua Tengah 2 adalah 0.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 adalah sebagai berikut:

| No        | Nama Calon                         | Perolehan Suara Sah |
|-----------|------------------------------------|---------------------|
| <b>01</b> | <b>02</b>                          | <b>03</b>           |
| 1.        | SEPTINUS TIPAGAU, S.I.P.,<br>M.P.A | 0                   |

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : *Fotokopi* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 yang memuat lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024
2. Bukti T-2 : Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 44-02-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024.
3. Bukti T-3 : *Print out* Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk:  
PERKARA NOMOR 01- 36/PHPU.DPD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 12- 36/PHPU.DPD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

**PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERKARA NOMOR 122-01-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 141-02-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 281-02-14- 36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dpd Provinsi Papua, Anggota Dpr-Dprd Provinsi Papua Tengah, Anggota Dpr Ri, Dprd Provinsi, Dprd Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah, Papua Tengah, Dapil Intan Jaya 2, Papua Tengah Dapil Intan Jaya 3, Papua Tengah Dapil Mimika 4, Dan Papua Tengah Dapil Papua Tengah 2 Tahun 2024 Dengan Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pada Hari Senin, Tanggal 29 April 2024

4. Bukti T-4 : *Fotokopi* Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya Nomor 41/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan.
5. Bukti T-5 : *Fotokopi* Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya Nomor 048/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemandahan TPS.

6. Bukti T-6 : *Fotokopi* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 247 Tahun 2024 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Lima Distrik dan Pemindahan Lokasi TPS pada Dua Distrik di Wilayah Kabupaten Intan Jaya.
7. Bukti T-7 : *Fotokopi* Kumpulan MODEL D. HASIL Kecamatan/Distrik WANDAI Kabupaten Intan Jaya daerah Pemilihan PAPUA TENGAH 2 meliputi wilayah meliputi wilayah:
1. Kampung Dubandoga meliputi TPS 01, 02, dan 03;
  2. Kampung Mbugulo meliputi TPS 01, 02, 03, 04 dan 05;
  3. Kampung Jae Sebanyak meliputi TPS 01, 02, 03, dan 04;
  4. Kampung Sabisa meliputi TPS 01, 02, 03, 04 dan 05.
8. Bukti T-8 : *Fotokopi* MODEL D. HASIL Kecamatan/Distrik HOMEYO BARU, Kabupaten Intan Jaya daerah Pemilihan PAPUA TENGAH 2 meliputi wilayah:
1. Kampung Ogoepapa meliputi TPS 01, 02, 03, 04;
  2. Kampung Engganengga meliputi TP 01 dan 02;
  3. Kampung Bamba meliputi TPS 01, 02, 03, 04, 05, dan 06;
  4. Kampung Bilai meliputi TPS 01, 02, 03, dan 04;
  5. Kampung Agapa TPS 01, 02, 03, dan 04.
  6. Kampung Kendetapa; TPS 01, 02, 03, 04, 05, dan 06;
  7. Kampung Hugitapa meliputi TPS 01, 02, 03, dan 04;
  8. Kampung Pogapa meliputi TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, dan 07;
  9. Kampung Degesiga meliputi TPS 01, 02, 03, dan 04
  10. Kampung Maya meliputi TPS 01, 02, dan 03;
  11. Kampung Sanepa meliputi TPS 01, 02, 03, dan 04

9. Bukti T-9 : *Fotokopi* MODEL D. HASIL Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah daerah Pemilihan PAPUA TENGAH 2 tanggal 3 Maret 2024.
10. Bukti T-10 : *Print out* Foto-foto proses Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik wilayah Kabupaten INTAN JAYA pada tanggal 2 Maret 2024.
11. Bukti T-11 : *Fotokopi* Daftar Hadir Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik wilayah Kabupaten INTAN JAYA pada tanggal 2 Maret 2024.
12. Bukti T-12 : *Fotokopi* satu rangkap MODEL D. HASIL Provinsi Papua Tengah daerah Pemilihan PAPUA TENGAH 2 tanggal 15 Maret 2024.
13. Bukti T-13 : *Print out* Foto-foto proses Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Provinsi Papua Tengah pada tanggal 08 Maret 2024.
14. Bukti T-14 : *Fotokopi* Daftar Hadir Peserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal pada tanggal 08 Maret 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan serta sengketa proses Pemilu berkenaan dengan Permohonan *a quo*.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai pengalihan suara oleh oknum PPD, KPPS bekerjasama dengan Caleg lain sehingga menyebabkan pemohon kehilangan suara sebanyak 15.113, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah melakukan pengawasan, dengan hasil sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menerbitkan surat himbauan dengan nomor : 081/HM.01.01/Kab.PT/08/III/2024 kepada PPD Distrik Hitadipa yang pada pokoknya Menetapkan dan melanjutkan suara yang telah ditetapkan pada tingkat distrik ke Pleno Kabupaten dan Tidak mengubah suara yang sudah ditetapkan atau yang sudah dibacakan di lapangan.[vide Bukti PK.36- 1]
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah melakukan pengawasan dengan Nomor : 0130/LHP/.01.01/Kab.PT/08/III/2024 [vide Bukti PK.36-2] yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya 8 Ketua PPD dari 8 distrik dan 30 Anggota tidak hadir, dan hanya 2 anggota PPD yang hadir saat pleno distrik pada tanggal 2 Maret 2024. Alasan ketidakhadiran mereka tidak disampaikan secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya karena memberhentikan 8 ketua dan 32 Anggota PPD tersebut karena tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, terkait dalil pemohon terhadap pada Daerah Pemilihan Intan Jaya 2 sesuai dengan D.Hasil Kabupaten, sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3]

| <b>Calon</b>     | <b>D-Hasil Kabupaten</b> |
|------------------|--------------------------|
| Septinus Tipagau | 0                        |

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, terkait dalil pemohon terhadap pada Daerah Pemilihan Intan Jaya 2 Distrik Homeyo dan Distrik Wandai [vide Bukti PK.36-4] dan [Vide PK.36-5]

| <b>Anggota DPRD Provinsi Papua<br/>Tengah Daerah Pemilihan 2<br/>Kabupaten Intan Jaya atas Nama<br/>Septinus Tipagau</b> | <b>D-Hasil<br/>Kecamatan/Distrik</b> |
|--|--------------------------------------|
| Nggagemba  | 0                                    |
| Ogeapa   | 0                                    |
| Engga Nengga   | 0                                    |
| Bamba  | 0                                    |
| Bilai  | 0                                    |
| Agapa  | 0                                    |
| Kedetapa   | 0                                    |
| Hugitapa   | 0                                    |
| Pogapa   | 0                                    |
| Degesiga   | 0                                    |
| Maya   | 0                                    |
| Sanepa   |                                      |
| Hulagupa   |                                      |

## Distrik Wandai

| <b>Anggota DPRD Provinsi Papua<br/>Tengah Daerah Pemilihan 2<br/>Kabupaten Intan Jaya atas Nama<br/>Septinus Tipagau</b> | <b>D.Hasil<br/>Kecamatan/Distrik</b> |
|--|--------------------------------------|
| Dubandoga  | 0                                    |
| Mbugulo  | tidak ada D hasil                    |
| Jae  | 0                                    |
| Sabisa   | 0                                    |

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak pernah menerima dokumen pengalihan suara yang

menyebabkan terjadi pengurangan atau penambahan suara kepada Caleg lain sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo*.

1.5. Bahwa masyarakat simpatisan dan pendukung Partai Golkar di Dapil 2 Intan Jaya Distrik Homeyo melakukan aksi protes atas terjadinya pengalihan suara Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi ke Partai Lain, berikut penjelasan Bawaslu Intan Jaya:

1.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Intan Jaya tidak pernah terjadi aksi protes sebagaimana dimaksud dalil Pemohon *a quo*.

1.6. Bahwa terkait dengan aparat penyelenggara PPD dan KPPS mengalihkan dan membagi suara sah Pemohon 15.113 suara kepada 2 (dua) Caleg Partai lain karena dalam kondisi intimidasi dengan cara dibawa dan ditahan ke Timika sehingga mereka melakukan sesuai perintah dari Caleg, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua:

1.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Papua Tengah tidak pernah menerima Laporan dan/atau Temuan terkait dengan permasalahan tersebut.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Tengah.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-5, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi Surat Himbauan Nomor 081/HM.01.01/Kab.PT/08/III/2024 pada tanggal 4 Maret 2024
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 0130/LHP/.01.01/Kab.PT/08/III/2024 pada tanggal 2 Maret 2024



3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi D.Hasil Kabupaten
4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Homeyo
5. Bukti PK.36-5 Fotokopi D-Hasil Kecamatan Wandai

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-1], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) Provinsi Papua Tengah di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 2, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1= Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.00

WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44-02-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum secara perseorangan tanpa melampirkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari Partai Golkar.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyesuaian agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**[3.5.3]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon menguraikan sebagai salah satu perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) Partai Golkar, Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 2, Nomor Urut 1;

**[3.5.4]** Bahwa Pemohon baik pada saat mengajukan permohonan awal secara daring maupun pada saat perbaikan permohonan tidak menyerahkan surat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sebagaimana tercatat dalam e-AP3 Nomor 44-02-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 beserta e-DKP3 bertanggal 24 Maret 2024 dan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 118-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/202 tanggal 26 Maret 2024;

**[3.5.5]** Bahwa Pemohon menyerahkan surat dengan Nomor A.32/REK-CLG/DPD PG/PT/III/2024 perihal Rekomendasi Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Intan Jaya Kuasa Hukumnya Mengajukan Gugatan PHPU Pileg di MK bertanggal 21 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Ateng Edowai, S.Pd.K, M.Pd (ketua) dan Simson Kayame (sekretaris) Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 118-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 26 Maret 2024. Setelah dicermati dengan seksama surat dimaksud sebenarnya ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar yang berisi permohonan untuk mendapatkan

persetujuan tertulis atau surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sehingga surat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan perselisihan pemilihan umum secara perseorangan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023;

**[3.5.6]** Bahwa Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan tanggal 29 April 2024 menyatakan akan menyerahkan surat rekomendasi/surat persetujuan dari Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar yang akan dilampirkan sebagai alat bukti tambahan Bukti P-36 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 29 April 2024], terhadap hal tersebut Mahkamah kemudian menerima Bukti P-36, berupa fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Ir. Airlangga Hartarto, MMT, MBA dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus sebagai pemberi kuasa serta ditandatangani oleh Muh Sattu Pali, S.H., M.H., dkk sebagai penerima kuasa dan Bukti P-37 yakni sebuah cakram padat atau *compact disc* (CD) berisi video yang menerangkan PPD Distrik Wandae diamankan setelah membawa lari berita acara Hasil-D Distrik Wandae sesuai dengan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 364-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tanggal 29 Maret 2024 dan alat bukti tersebut disahkan oleh Mahkamah pada persidangan tanggal 7 Mei 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 7 Mei 2024];

**[3.5.7]** Bahwa Mahkamah juga menerima satu bundel dokumen sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 400-03/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tanggal 30 April 2024 yang berisi salinan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 149-01-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dengan melampirkan fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana dalam Bukti P-36, dan Surat Kuasa Substitusi yang ditandatangani oleh Muh Sattu Pali, S.H., M.H. dan Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H. sebagai pemberi kuasa serta ditandatangani oleh Sergius Wabiser, S.H., Walidi, S.H., C.L.A. dan Dr. Periati BR. Ginting, S.H., M.H., M.Kn., sebagai penerima kuasa yang pada pokoknya surat kuasa tersebut memberikan kuasa substitusi untuk

bertindak mewakili pemberi kuasa yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar untuk mendaftarkan permohonan dan persidangan di Mahkamah Konstitusi;

**[3.5.8]** Bahwa setelah mencermati dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada sub-paragraf **[3.5.6]** dan **[3.5.7]**, Mahkamah mencoba memahami maksud Pemohon menyerahkan surat kuasa substitusi dari kuasa hukum Partai Golkar kepada Kuasa Hukum Pemohon, namun ternyata surat kuasa substitusi dimaksud bukanlah surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sehingga tidak bisa dijadikan dasar persetujuan dari pimpinan parpol untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum secara perseorangan;

**[3.5.9]** Bahwa Mahkamah perlu menegaskan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan d *jo* Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 adalah syarat formil yang harus ada pada saat pendaftaran permohonan dan/atau pada saat perbaikan permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota. Oleh karenanya, surat persetujuan dari DPP sebagaimana dimaksud tidak bisa diajukan sebagai alat bukti, yang mana pengajuan alat bukti tersebut tidak terikat pada ketentuan tenggang waktu 3x24 jam yang diatur dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sebagaimana disyaratkan sebagai syarat formil dalam peraturan perundang-undangan;

**[3.5.10]** Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (provinsi) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 2, pada Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari partai politik peserta Pemilu 2024, yakni Partai Golkar, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif karena tidak ada persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu eksepsi lainnya dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **13.07 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Rosalia A. Shella Hendrasmara**

**ttd.**

**Ery Satria Pamungkas**

**ttd.**

**Irfan Nur Rachman**

**ttd.**

**Supriyanto**

**ttd.**

**Sharfina Sabila**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id